



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 20 Maret 2020

Nomor : 421/1407
Sifat : Sangat penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan belajar di rumah
dalam rangka antisipasi penyebaran
COVID-19

Kepada

- Yth. 1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Penilik dan Pengawas Sekolah
6. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan
di lingkungan Kabupaten Sleman

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/01357 tentang Antisipasi Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY Nomor 421/02280 perihal Pembelajaran Jarak Jauh/ di Rumah Bagi Anak Sekolah Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, maka kami sampaikan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meniadakan segala bentuk aktivitas peserta didik di satuan pendidikan/sekolah dengan mengganti aktivitas belajar di rumah mulai tanggal 23 Maret s.d. 31 Maret 2020;
2. Menugaskan guru untuk memberikan pembelajaran jarak jauh dengan model dalam jaringan (*daring*)/*online* atau memberikan penugasan/*project* secara manual kepada peserta didik berupa aktivitas yang bersifat menumbuhkan kemampuan berfikir kreatif dan inovatif;
3. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh model *daring/online* guru dapat menggunakan:
 - a. kelas maya "*Jogja Belajar Class/ JB Class*" yang dikembangkan Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Dinas Dikpora DIY, dengan alamat jogjabelajar.org,
 - b. situs "Rumah Belajar" yang dikembangkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemdikbud RI, dengan alamat: belajar.kemdikbud.go.id, atau
 - c. memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial lainnya yang memungkinkan dan terjangkau, seperti:
 - Kelas Pintar: <https://www.kelaspintar.id/>
 - Sekolah online ruang guru: <https://ruangguru.onelink.me/blPk/efe72b2e>
 - Sekolahmu: <https://www.sekolah.mu/belajar-tanpa-batas/>
 - Zenius: <https://www.zenius.net/belajar-mandiri/>

- Quipper school: <https://www.quipper.com/id/school/teachers/>
 - Google classroom: <https://classroom.google.com/u/0/h>
 - Google G Suites for education: <http://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/>;
 - Microsoft Office 365: <https://www.microsoft.com/id-id/education/products/office>
 - Grup WhatsApp, dll
4. Pembelajaran secara manual/offline dapat dilakukan melalui penugasan terstruktur, lembar kegiatan siswa, modul pembelajaran, belajar mandiri melalui buku teks pelajaran, belajar mandiri melalui buku pengayaan, atau metode pembelajaran lain yang sesuai;
 5. Pembelajaran jarak jauh dan pengisian aktivitas belajar dan bermain di rumah bagi peserta didik PAUD diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dengan tidak memberatkan peserta didik dan orang tua/wali;
 6. Menghimbau kepada orang tua/wali untuk mengawasi, memantau, dan memastikan anak melaksanakan aktivitas belajar di rumah dan mengurangi/membatasi aktivitas anak di luar rumah sehingga tidak memanfaatkan masa belajar di rumah untuk berlibur/berekreasi/bermain/ berkunjung di pusat-pusat keramaian;
 7. Melaksanakan dan memantau pembelajaran jarak jauh bersama Guru dan Tenaga Kependidikan dari sekolah/satuan pendidikan sebelum adanya ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian;
 8. Mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar;
 9. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar di rumah kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Penilik atau Pengawas Sekolah masing-masing;
 10. Kepada penilik, pengawas sekolah, dan kepala UPT Pelayanan Pendidikan untuk melakukan pemantauan dan melaporkan efektivitas pelaksanaan kegiatan belajar di rumah kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai bahan evaluasi penentuan kebijakan lebih lanjut.

Demikian surat kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600928 198803 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;